



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, lahir tanggal 12 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXX Beseran, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal, 14 Februari 2020 memberi kuasa kepada **SATRIA BUDHI, S.H & IMAM SHOFWAN ADIB, S.H** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**SATRIA ADJI & PARTNERS**" yang beralamat di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Panganan RT. 001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang); Sebagai **Pemohon;**

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 31 Desember 1970, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun XXXXXX

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang; Sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 14 Februari 2020 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 1982 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/15/V/82 tertanggal 12 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon Dusun Beseran 2 RT.003/RW.002 Desa Beseran Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikarui 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 EKO HARIYANTI, Perempuan, Magelang 1983 ;

3.2 SITI NURJANAH, Perempuan, Magelang 15 Oktober 1986;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon Harmonis rukun dan damai namun sejak tahun 1990 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan oleh :

4.1. Bahwa Termohon tidak patuh tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya, apabila di nasehati malah berani ;

4.2. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dengan pemohon, sering Pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa seijin pemohon kerumah orang tuanya dan saudaranya;

4.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah beda Pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada percecokan dan Pertengaran;

Bahwa ketiga point diatas sudah berulang Pemohon ingatkan dan beberapa kali juga Termohon Untuk bisa merubah sikapnya, namun ternyata Termohon tidak pernah merubah dan malah semakin berani menentang Pemohon;

5. Bahwa puncak dari pertengaran dan perselisihan terjadi pada sekitar 9 Februari 2020 dimana Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon pulang kerumah anak yang pertama Dusun Beseran 1 RT.004 RW 01. Desa Beseran Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. sehingga sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa, membuka persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak Roj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir dalam sidang, Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap perdamaian Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dalam sidang tahap perdamaian dan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erida Andriyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 75.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000, 00
6. Materai	<u>Rp. 6.000, 00</u>
Jumlah	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Mkd.